

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Audit

2.1.1 Pengertian Audit

Audit merupakan salah satu bagian dari pengawasan pada suatu perusahaan atau organisasi untuk membandingkan atau memeriksa antara hasil dan kriteria yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh seorang yang kompeten.

Menurut Agoes (2012:4), audit adalah:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Sedangkan menurut Arens *et al.* (2011:4) pengertian audit adalah sebagai berikut:

“ Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person. ”

Berdasarkan definisi audit yang dikemukakan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa audit merupakan suatu proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif.

2.1.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Arens *et al.* (2010:16) ada tiga jenis audit, yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh klien untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu dan menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan ini biasanya dilaporkan kepada pihak yang berwenang dalam membuat kriteria.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan metode organisasi. Audit ini melakukan *review* secara sistematis atas kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Dalam audit operasional, *review* yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atau

struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya.

Walaupun terdapat kesamaan antara pemeriksaan intern (Internal Auditing) dengan pemeriksaan ekstern (*External Auditing*) dalam area audit finansial, namun terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua tipe audit tersebut perbedaan-perbedaan tersebut diringkas sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Internal Audit dan External Audit

NO	INTERNAL AUDIT	EXTERNAL AUDIT
1	Dilakukan oleh auditor internal yang merupakan orang dalam perusahaan (pegawai perusahaan)	Dilakukan oleh auditor eksternal (Kantor akuntan Publik) yang merupakan orang luar perusahaan
2	Pihak luar perusahaan menganggap auditor internal tidak independen (<i>Inappearance</i>)	Auditor eksternal adalah pihak yang independen
3	Tujuan pemeriksaannya adalah untuk membantu (<i>top management, middle management, dan lower management</i>) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian,	Tujuan pemeriksaannya adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan

	saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya	
4	Laporan auditor internal tidak berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, tetapi berupa temuan pemeriksaan (<i>audit findings</i>) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya	Laporan auditor eksternal berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, selain itu berupa <i>management letter</i> , yang berisi pemberitahuan kepada manajemen mengenai kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern beserta saran-saran perbaikannya
5	Pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada <i>Internal Auditing Standards</i> yang ditentukan oleh <i>Institute of Internal Auditors</i> , atau norma Pemeriksaan Intern yang ditentukan oleh BPKP atau BPK dan norma pemeriksaan satuan pengawasan intern BUMN/BUMD oleh SPI (Institut Akuntan Publik Indonesia belum menyusun Standar Pemeriksaan Intern)	Pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia
6	Pemeriksaan intern dilakukan lebih rinci dan memakan waktu sepanjang	Pemeriksaan ekstern dilakukan secara sampling, karena waktu yang

	tahun, karena auditor internal mempunyai waktu yang lebih banyak di perusahaannya	terbatas dan akan terlalu tingginya <i>audit fee</i> jika pemeriksaan dilakukan secara rinci
7	Pimpinan (penanggung jawab) pemeriksaan intern tidak harus seorang <i>registered accountant</i>	Pemeriksaan ekstern dipimpin oleh (penanggung jawabnya adalah seorang akuntan publik yang terdaftar dan mempunyai nomor register (<i>registered public accountant</i>))
8	Auditor Internal mendapatkan gaji dan tunjangan sosial lainnya sebagai pegawai perusahaan	Auditor Eksternal mendapat <i>audit fee</i> atas jasa yang diberikannya
9	Sebelum menyerahkan laporannya, auditor internal tidak perlu meminta "Surat Pernyataan Langgan".	Sebelum menyerahkan laporannya, auditor eksternal terlebih dahulu harus meminta "Surat pernyataan Langgan" (<i>Client Representation Letter</i>)
10	Auditor Internal tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material maupun tidak material	Auditor eksternal hanya tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material, yang bisa mempengaruhi kewajaran laporan keuangan

Sumber : Sukrisno Agoes (2012:208)

Dalam (Sukrisno Agoes, 2012:10) ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan standar Professional Akuntan Publik dan memperhatikan kode etik akuntan indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan Auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang 10 dilakukan juga terbatas.

Dalam (Sukrisno Agoes, 2012 : 11-13) Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

1. Management Audit (*Operational Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efisien disini

adalah, dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit.

3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit*

finding) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).

3. *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing* (EDP) sistem.

Mulyadi & Puradiredja (2010:28) mengemukakan bahwa orang atau kelompok orang yang melaksanakan audit dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan: auditor independen, auditor pemerintah, dan auditor internal.

1. Auditor Independen

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti, kreditor, investor, calon kreditor, calon investor, dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak).

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.

3. Auditor Internal

Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian informasi.

2.2 Audit Internal

2.2.1 Pengertian Audit Internal

Pengertian audit internal menurut Sawyer (2009:10) (diterjemahkan), sebagai berikut :

“Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah: (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjelaskan tanggungjawabnya secara efektif”.

Berdasarkan definisi audit internal yang dikemukakan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa audit internal dilakukan oleh auditor yang independen yang memiliki kompetensi di bidang audit dan keuangan maupun berbagai disiplin ilmu dan memiliki integritas untuk membantu organisasi mencapai tujuan.

2.2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya (Agoes, 2012:222).

Ruang lingkup audit internal menurut *The Institute of Internal Auditors* (IIA, 2009) adalah sebagai berikut :

“The scope of internal audit should encompass of the adequacy and effectiveness the organizations system of performance in carrying out assigned responsibilities :

- 1. Reliability and integrity of information;*
- 2. Compliance with policies, plans, procedures, laws, regulations, and contacts;*
- 3. Safeguarding of assets;*
- 4. Economical and efficient use of resources;*
- 5. Accomplishment of established objectives and goals for operations problems”.*

2.2.3 Standar Profesi Audit Internal

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004: 15-25), Standar Profesi Audit Internal (SPAI) sebagai berikut:

1. Standar Atribut

a) Tujuan, Kewenangan, dan Tanggungjawab

Tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.

b) Independensi dan Objektivitas

Fungsi audit internal harus independen, dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan pekerjaannya.

c) Keahlian dan Kecermatan Profesional

Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional.

d) Program *Quality Assurance* Fungsi Audit Internal

Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengembangkan dan memelihara program quality assurance, yang mencakup seluruh aspek dari fungsi audit internal dan secara terus menerus memonitor efektivitasnya. Program ini mencakup penilaian 15 kualitas internal dan eksternal secara periodik serta pemantauan internal yang berkelanjutan. Program ini harus dirancang untuk membantu fungsi audit internal dalam menambah nilai dan meningkatkan operasi perusahaan serta memberikan jaminan bahwa fungsi audit internal telah sesuai dengan Standar dan Kode Etik Audit Internal.

2. Standar Kinerja

a) Pengelolaan Fungsi Audit Internal

Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.

b) Lingkup Penugasan

Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan *governance*, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.

c) Perencanaan Penugasan

Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu dan lokasi sumber daya.

d) Pelaksanaan Penugasan

Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.

e) Komunikasi Hasil Penugasan

Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu.

f) Pemantauan Tindak Lanjut

Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen.

g) Resolusi Penerimaan Risiko oleh Manajemen

Apabila manajemen senior telah memutuskan untuk menanggung risiko residual yang sebenarnya tidak dapat diterima oleh organisasi, penanggungjawab fungsi audit internal harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen senior. Jika diskusi tersebut tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan, maka penanggungjawab fungsi audit internal dan manajemen senior harus melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan dewan pengawas organisasi untuk mendapatkan resolusi.

3. Standar Implementasi

Standar implementasi hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu. Standar implementasi yang akan diterbitkan di masa mendatang adalah standar implementasi untuk kegiatan *assurance* (A), standar implementasi kegiatan *consulting* (C), dan standar implementasi *Control Self Assessment* (CSA).

2.2.4 Kode Etik Profesi Audit Internal

Kode Etik Profesi Audit Internal memuat standar perilaku, sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004: 11), isi dari Kode Etik Profesi Audit Internal adalah sebagai berikut:

- 1) Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
- 2) Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan- kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
- 3) Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskripsikan profesi audit internal atau mendiskripsikan organisasinya.
- 4) Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan- kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya atau kegiatan- kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara obyektif.
- 5) Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok ataupun mitra bisnis organisasinya, yang dapat atau patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
- 6) Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
- 7) Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal.
- 8) Auditor internal harus bersikap hati- hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya.

- 9) Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta- fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta- fakta yang jika tidak diungkap dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview, atau menutupi adanya praktik- praktik yang melanggar hukum.
- 10) Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

2.3 Auditor Internal

2.3.1 Pengertian Auditor Internal

Auditor internal merupakan seseorang yang bekerja dalam suatu perusahaan yang bertugas untuk melakukan aktivitas pemeriksaan guna membantu perusahaan dalam mencapai tujuan.

Mulyadi (2011:28) mendefinisikan auditor internal adalah sebagai berikut:

“Auditor Internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian perusahaan”.

2.4 Kualifikasi Audit Internal

2.4.1 Kompetensi

Dalam pelaksanaannya, seorang auditor internal harus memiliki kompetensi yang tinggi baik dalam bidang audit, akuntansi, maupun disiplin ilmu dan keahlian lainnya.

Dalam standar audit internal butir 1210 mengenai *proficiency*, kompetensi dinyatakan bahwa :

“Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Aktivitas Audit Internal secara kolektif harus memiliki atau mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya”.

Menurut Tugiman (2006:27), pengertian kompetensi adalah sebagai berikut :

“Kompetensi adalah pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas”.

Sedangkan menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang standar kompetensi auditor, pengertian kompetensi adalah sebagai berikut :

“Kompetensi auditor adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan/keahlian (*softskill*), dan sikap perilaku (*attitude*) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam Jabatan Fungsional Auditor dengan hasil baik”.

Menurut Lee dan Stone dalam kutipan Kharismatuti (2012:33) mendefinisikan:

“Kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif. Kompetensi auditor diukur melalui banyaknya ijazah atau sertifikat yang dimiliki, serta jumlah atau banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dalam pelatihan, seminar dan sertifikat. Semakin banyak sertifikat yang dimiliki dan semakin sering mengikuti pelatihan atau seminar dan simposium diharapkan auditor yang bersangkutan akan semakin cakap dalam melaksanakan tugasnya.”

Auditor internal dikatakan memiliki kemampuan profesional apabila dapat memberikan jaminan atau kepastian bahwa teknis dan latar belakang pendidikan

para auditor internal tersebut telah sesuai dengan pemeriksaan yang akan dilaksanakan, juga haruslah memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan dari berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawab pemeriksaan. Auditor internal harus mencerminkan keahlian dan ketelitian profesional, seperti yang dikemukakan Tugiman (2006:27) sebagai berikut:

“Kemampuan profesional merupakan tanggungjawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas”.

Dengan demikian, audit internal bertanggungjawab terhadap setiap pemeriksaan dan auditor internal haruslah seorang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam melakukan pemeriksaan.

2.4.2 Integritas

Menurut Mulyadi (2002:56) Integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat.

The Institute of Internal Auditors (IIA) dalam *The IIA Code of Ethics* menjelaskan salah satu prinsip yang relevan dengan profesi dan praktik audit

internal yaitu integritas. Integritas auditor internal mendasari kepercayaan para pengguna terhadap pertimbangannya. Dalam hal ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh auditor internal adalah sebagai berikut:

1. Harus melaksanakan pekerjaannya dengan kejujuran, kesungguhan, dan tanggungjawab.
2. Harus mentaati hukum dan membuat pengungkapan sesuai hukum dan profesinya.
- 3 Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan yang ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi auditor internal atau mendiskreditkan organisasinya.
- 4 Harus menghormati dan menyumbang kepada tujuan organisasi yang sah dan etis.

2.4.3 Kualitas Audit Internal

Audit dikatakan berkualitas jika memenuhi standar yang seragam dan konsisten, yang menggambarkan praktik-praktik terbaik audit internal serta merupakan ukuran kualitas pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggungjawab profesinya (SPAI, 2004).

Audit secara umum memiliki unsur penting yang diuraikan Mulyadi (2011:9) antara lain sebagai berikut :

1. Suatu proses sistematis.
2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif.
3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi.
4. Menetapkan tingkat kesesuaian.

5. Kriteria yang ditetapkan.
6. Penyampaian hasil.
7. Pemakai yang berkepentingan

2.5 Kerangka Pemikiran

Kompetensi menunjukkan auditor internal harus memiliki mutu personal, pengetahuan umum, *soft skill* dan keahlian lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan audit internal. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang standar kompetensi auditor, dikatakan bahwa: “Untuk menghasilkan kualitas audit yang sesuai dengan standar yang berlaku, auditor harus senantiasa menggunakan seluruh kompetensi yang dimilikinya untuk melaksanakan tugasnya”.

Sedangkan integritas menerapkan kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan sikap bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsinya. Hasil penelitian Arianti, et al (2014) mengenai pengaruh integritas, objektivitas, akuntabilitas terhadap kualitas audit yaitu semakin tinggi tingkat integritas, semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.